Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No.3 Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

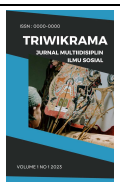

ANALISIS HONG KONG, CHINA - ORIGIN MARKETING REQUIREMENT (DS597)

Ronaldo Vanes Siregar
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received: June 2026
Revised: June 2026
Accepted: July 2026
Available online: June 2026

Korespondensi Email:
vanes888.sg@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Sengketa antara Hong Kong, China dengan Amerika Serikat (DS597) dalam konteks hukum perdagangan global di bawah sistem penyelesaian sengketa WTO. Sengketa ini muncul ketika Amerika Serikat mewajibkan produk dari Hong Kong untuk dilabeli "Made in China" sebagai respons terhadap perubahan kebijakan mengenai status khusus Hong Kong yang berlandaskan pertimbangan keamanan nasional. Hong Kong mengajukan keberatan terhadap kebijakan itu, yang dianggap melanggar ketentuan GATT 1994, terutama terkait Marks of Origin, serta bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menjamin perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif bagi anggota WTO. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini meneliti landasan hukum yang disampaikan oleh kedua pihak, argumen seputar penerapan Pasal XXI GATT 1994 berkenaan dengan pengecualian untuk keamanan nasional, serta pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Panel WTO. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Panel WTO menilai bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat tidak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam GATT 1994 dan menegaskan bahwa penerapan pengecualian untuk keamanan nasional tetap bisa dievaluasi dalam konteks hukum WTO. Kasus ini menggambarkan dinamika antara perlindungan kepentingan keamanan nasional suatu negara sekaligus kewajiban untuk mengikuti ketentuan perdagangan internasional, serta menegaskan peranan penting WTO sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam menjaga kepastian hukum dan kestabilan pada sistem perdagangan multilateral.
Kata Kunci: WTO, DS597, Hong Kong, Amerika Serikat, GATT 1994, Penyelesaian Sengketa WTO

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah salah satu fondasi utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia melalui pertukaran barang dan layanan antara negara-negara. Untuk memastikan bahwa perdagangan dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan, dibentuklah World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995 yang bertanggung jawab atas pengawasan berbagai perjanjian perdagangan internasional, termasuk General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. WTO juga menawarkan (Dispute Settlement Understanding atau DSU) yang memungkinkan para anggotanya menyelesaikan konflik perdagangan secara legal.

Salah satu perkara yang menarik dalam sistem WTO adalah DS597: Persyaratan Penandaan Asal Amerika Serikat. Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan isu penandaan asal barang, tetapi juga melibatkan masalah politik, keamanan nasional, serta status hukum Hong Kong dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, DS597 menjadi salah satu isu sangat penting yang menilai keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional sebuah negara dan kewajibannya untuk mematuhi peraturan perdagangan multilateral.

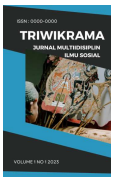

Asal mula sengketa DS597 berangkat dari situasi politik di Hong Kong pada tahun 2020 ketika pemerintah Republik Rakyat Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Legislatif ini memicu beragam reaksi dari masyarakat internasional, khususnya dari Amerika Serikat, yang berpendapat bahwa otonomi Hong Kong telah mengalami penurunan yang signifikan. Sebagai tanggapan terhadap hal tersebut, Amerika Serikat menghapus status istimewa yang sebelumnya diberikan kepada Hong Kong dalam berbagai kebijakan ekonomi dan perdagangan.

Sebagai langkah lanjutan dari pergantian kebijakan tersebut, U. S. Customs and Border Protection (CBP) mengeluarkan regulasi yang mengharuskan semua produk yang berasal dari Hong Kong untuk diberi label "Made in China", menggantikan label "Made in Hong Kong". Pemerintah AS berargumen bahwa kebijakan ini adalah akibat dari perubahan status Hong Kong, sehingga asal dari barang-barang tersebut harus mencerminkan keadaan politik dan administratif yang terbaru. Kebijakan ini selanjutnya diterapkan pada seluruh barang yang diimpor dari Hong Kong ke pasar Amerika Serikat.

Di sisi lain, Hong Kong menolak kebijakan tersebut karena dianggap menghilangkan identitas asal produk yang telah diakui dalam perdagangan internasional. Hong Kong berpendapat bahwa kewajiban penggunaan label "Made in China" bertentangan dengan ketentuan GATT 1994, terutama mengenai Penandaan Asal, serta melanggar prinsip non-diskriminasi yang menjadi salah satu prinsip utama WTO. Menurut pandangan Hong Kong, kebijakan dari Amerika Serikat memberikan perlakuan yang berbeda terhadap produk dari Hong Kong bila dibandingkan dengan produk dari negara anggota WTO lainnya.

Perbedaan pandangan ini mendorong Hong Kong untuk meminta konsultasi kepada WTO melalui mekanisme Dispute Settlement Understanding (DSU) pada tahun 2020, yang kemudian tercatat sebagai sengketa DS597. Dalam proses sidang, Hong Kong menuduh Amerika Serikat telah melanggar kewajiban yang diatur dalam GATT 1994. Sebaliknya, Amerika Serikat membela kebijakannya dengan merujuk pada Pasal XXI GATT 1994 (Security Exceptions), yang memberikan hak kepada negara anggota untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi melindungi kepentingan keamanan nasionalnya.

Sengketa DS597 selanjutnya berkembang menjadi salah satu kasus krusial dalam catatan WTO karena menilai sejauh mana alasan keamanan nasional dapat dijadikan alasan untuk menyimpang dari kewajiban perdagangan internasional. Setelah mengevaluasi argumen dari kedua belah pihak, Panel WTO memutuskan bahwa kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat bertentangan dengan kewajibannya menurut GATT 1994 dan menekankan bahwa penerapan Pasal XXI masih bisa diperiksa melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Keputusan ini memperkuat prinsip bahwa alasan keamanan nasional tidak dapat digunakan secara absolut untuk mengabaikan aturan perdagangan multilateral yang telah disepakati.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mengeksplorasi sengketa DS597: United States – Origin Marking Requirement dalam konteks hukum perdagangan internasional. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian literatur (library research), meliputi dokumen resmi World Trade Organization, laporan Panel WTO, ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Dispute Settlement Understanding (DSU), serta berbagai buku, jurnal akademis, dan artikel yang relevan. Proses analisis data dilaksanakan secara deskriptif-kualitatif melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan urutan kejadian sengketa, menganalisis argumen hukum yang diajukan

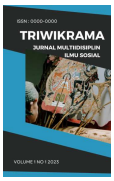

oleh Hong Kong dan Amerika Serikat, serta menilai pertimbangan Panel WTO dalam memutuskan kasus DS597 dan implikasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional.

Pembahasan

Perdagangan internasional adalah salah satu fondasi penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi global karena memungkinkan pertukaran barang dan layanan antara negara dengan cara yang lebih efisien. Untuk mewujudkan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berdasarkan aturan, didirikanlah World Trade Organization yang bertugas mengatur hubungan perdagangan antar anggota melalui berbagai perjanjian, termasuk General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994). Salah satu peran utama dari WTO adalah memberikan mekanisme Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Understanding - DSU) yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan secara damai dengan merujuk pada ketentuan hukum internasional. Melalui mekanisme ini, setiap anggota WTO berhak untuk menggugat kebijakan perdagangan negara lain yang dianggap tidak sesuai dengan kewajiban dari perjanjian WTO, sehingga menciptakan kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem perdagangan multilateral.

Salah satu perselisihan yang menjadi sorotan adalah Hong Kong, China – Origin Marking Requirement (DS597), yang diajukan oleh Hong Kong terhadap Amerika Serikat pada tahun 2020. Perselisihan ini berawal setelah Amerika Serikat menetapkan kebijakan yang mewajibkan semua produk yang berasal dari Hong Kong untuk diberi label "Made in China" sebagai akibat dari perubahan kebijakan terhadap status khusus Hong Kong. Hong Kong berpendapat bahwa kebijakan ini bertentangan dengan ketentuan GATT 1994, khususnya mengenai Penandaan Asal, serta melanggar prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional. Di sisi lain, Amerika Serikat mengklaim bahwa kebijakan tersebut adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional berdasarkan Pasal XXI GATT 1994 (Security Exceptions). Perselisihan ini kemudian berkembang menjadi salah satu kasus penting yang menguji batas antara penerapan aturan perdagangan internasional dan pemanfaatan pengecualian untuk keamanan nasional oleh negara anggota WTO.

Sengketa Hong Kong, China – Origin Marking Requirement (DS597) dari perubahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait status khusus Hong Kong setelah pemerintah Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong pada tahun 2020. Menanggapi situasi tersebut, Amerika Serikat memberlakukan aturan yang mewajibkan produk dari Hong Kong diberikan (origin marking) "Made in China", menggantikan label sebelumnya yang berbunyi "Made in Hong Kong". Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa Hong Kong kini tidak memiliki tingkat otonomi yang memadai untuk diperlakukan berbeda dari Tiongkok dalam konteks perdagangan. Sementara itu, Hong Kong berargumen bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menghapus identitas asal barang, namun juga melanggar ketentuan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 mengenai tanda asal barang dan prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan global.

Sebagai reaksi terhadap kebijakan ini, Hong Kong mengajukan permohonan konsultasi kepada World Trade Organization (WTO) melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Understanding - DSU), yang kemudian berkembang menjadi sengketa dengan nomor DS597. Dalam proses hukum, pihak Hong Kong mengklaim bahwa kebijakan Amerika Serikat melanggar kewajiban dibawah GATT 1994, sedangkan Amerika Serikat membela kebijakannya dengan alasan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan nasional seperti yang diatur dalam Pasal XXI GATT 1994 (Security Exceptions). Setelah menilai argumen dari kedua pihak, Panel WTO menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan pengecualian untuk

keamanan nasional tetap dapat ditelaah dalam kerangka hukum WTO serta menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat tidak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan GATT 1994. Keputusan ini menjadikan DS597 sebagai salah satu sengketa krusial yang menguji batas-batas penggunaan alasan keamanan nasional dalam perdagangan multilateral.

a. Dasar Hukum Sengketa dan Argumen Para Pihak

Sengketa Hong Kong, China – Origin Marking Requirement (DS597) diselesaikan dalam kerangka hukum World Trade Organization (WTO) yang mengatur hak dan tanggung jawab anggotanya dalam perdagangan global. Landasan hukum utama untuk kasus ini adalah General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, khususnya pasal mengenai Penandaan Asal, yang mengatur bahwa label asal suatu produk harus dilakukan dengan adil, tanpa diskriminasi, dan tidak menghalangi perdagangan. Selain itu, proses penyelesaian sengketa berlangsung melalui mekanisme Dispute Settlement Understanding (DSU), yang menyediakan prosedur hukum bagi setiap anggota WTO untuk mengajukan keluhan jika merasa dirugikan oleh kebijakan perdagangan dari negara lain. Dengan demikian, DS597 adalah konflik yang menyoroti kesesuaian kebijakan pelabelan asal barang di Amerika Serikat dengan regulasi hukum perdagangan internasional yang berlaku.

Sebaliknya, aspek hukum yang paling diperbincangkan dalam sengketa ini adalah implementasi Pasal XXI GATT 1994 mengenai Security Exceptions. Amerika Serikat berargumen bahwa kebijakan pelabelan "Made in China" adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional dan oleh karena itu termasuk dalam pengecualian yang dibenarkan oleh GATT 1994. Sebaliknya, Hong Kong berpendapat bahwa alasan alasan keamanan nasional tidak bisa dipakai sepihak untuk menyingkirkan kewajiban negara anggota WTO. Oleh karena itu, Panel WTO tidak hanya mengevaluasi apakah kebijakan Amerika Serikat sesuai dengan aturan GATT 1994, tetapi juga melihat sejauh mana Pasal XXI dapat diterapkan tanpa mengurangi kepastian hukum dan prinsip-prinsip fundamental dalam perdagangan multilateral.

Dalam proses persidangan di WTO, Hong Kong, China mengekspresikan pandangannya bahwa peraturan Amerika Serikat yang mewajibkan label "Made in China" untuk barang-barang yang berasal dari Hong Kong adalah suatu pelanggaran atas kewajiban yang diatur dalam GATT 1994. Hong Kong menjelaskan bahwa kebijakan ini menghapus pengakuan asal barang yang sejatinya dan bertentangan dengan ketentuan mengenai Marks of Origin, yang pada akhirnya mengakibatkan perlakuan tidak adil dalam perdagangan global. Selain itu, Hong Kong juga berpendapat bahwa aturan tersebut bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang menjadi salah satu dasar WTO, karena produk asal Hong Kong diperlakukan berbeda dibandingkan dengan produk dari negara anggota WTO lainnya.

Sementara itu, Amerika Serikat berpendapat bahwa kebijakan ini adalah langkah yang sah menurut Pasal XXI GATT 1994 (Security Exceptions), terkait dengan perlindungan kepentingan keamanan nasional. Amerika Serikat mengklaim bahwa perubahan status khusus Hong Kong memerlukan penyesuaian dalam kebijakan perdagangan, termasuk keharusan pelabelan asal barang. Namun, setelah menilai argumen dari kedua pihak, Panel WTO memutuskan bahwa alasan keamanan nasional tidak secara otomatis membebaskan suatu negara dari tanggung jawabnya berdasarkan GATT 1994. Panel menekankan bahwa penerapan Pasal XXI masih dapat ditinjau dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO untuk memastikan bahwa pengecualian tersebut tidak diterapkan secara sembarangan dan tetap konsisten dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem perdagangan multilateral.

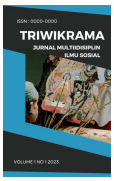

b. Implikasi Putusan Panel WTO

Putusan Panel WTO dalam sengketa Hong Kong, China – Origin Marking Requirement (DS597) memiliki dampak yang penting terhadap kemajuan hukum perdagangan global, terutama dalam menafsirkan Pasal XXI GATT 1994 mengenai pengecualian yang berdasar pada keamanan negara. Panel menegaskan bahwa alasan berkaitan dengan keamanan nasional tidak dapat diterapkan secara mutlak oleh suatu negara untuk melewati komitmen yang telah diatur dalam GATT 1994. Meskipun setiap negara berhak untuk menjaga kepentingan keamanan nasional mereka, penerapan pengecualian ini tetap harus mematuhi aturan hukum WTO dan dapat dievaluasi melalui proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, keputusan ini menguatkan prinsip bahwa seluruh anggota WTO harus tetap mengikuti ketentuan perdagangan internasional meskipun tengah menghadapi isu terkait dengan keamanan nasional.

Di samping itu, keputusan dalam kasus DS597 menegaskan peran WTO sebagai institusi yang memastikan kepastian hukum dan kestabilan dalam sistem perdagangan multilateral. Keputusan Panel menjadi contoh penting untuk penyelesaian sengketa yang serupa di masa depan karena memberikan batasan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional agar tidak disalahgunakan sebagai alat untuk menerapkan kebijakan perdagangan yang bersifat diskriminatif atau proteksionis. Oleh karenanya, kasus DS597 menunjukkan bahwa keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional adalah elemen krusial dalam mempertahankan kredibilitas WTO sebagai organisasi yang memastikan perdagangan global yang adil, transparan, dan berbasis aturan.

KESIMPULAN

Sengketa Hong Kong, China – Origin Marking Requirement (DS597) adalah salah satu kasus signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang menunjukkan konflik antara kepentingan keamanan negara dan kewajiban anggota dalam mengikuti aturan perdagangan global. Awal mula masalah ini adalah kebijakan dari Amerika Serikat yang mengharuskan produk yang berasal dari Hong Kong untuk memiliki label "Made in China" setelah perubahan status khusus Hong Kong di tahun 2020. Hong Kong selanjutnya mengajukan banding terhadap kebijakan tersebut di WTO, dengan alasan bahwa tindakan itu melanggar ketentuan GATT 1994, terutama yang berkaitan dengan Tanda Asal dan prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional.

Analisis terhadap dasar hukum dan argumen yang diajukan masing-masing pihak mengarah pada kesimpulan bahwa sengketa ini berfokus pada perbedaan interpretasi Pasal XXI GATT 1994 mengenai Security Exceptions. Pihak Amerika Serikat berpendapat bahwa kebijakan penandaan itu adalah langkah yang sah dalam rangka melindungi kepentingan keamanan nasional, sementara Hong Kong beranggapan bahwa alasan tersebut tidak cukup kuat untuk mengabaikan komitmen yang telah diterima dalam GATT 1994. Ketidaksesuaian dalam interpretasi ini mencerminkan bahwa penerapan pengecualian keamanan nasional harus tetap dalam batas yang diatur oleh hukum WTO untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif pada sistem perdagangan multilateral.

Hasil dari keputusan Panel WTO menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat tidak sejalan dengan kewajibannya menurut GATT 1994, serta menegaskan bahwa penggunaan pengecualian untuk keamanan nasional masih bisa dievaluasi melalui jalur penyelesaian sengketa di WTO. Putusan ini mengukuhkan prinsip bahwa alasan yang berkaitan dengan keamanan nasional bukanlah kekuasaan yang sepenuhnya terlepas dari pengawasan WTO, tetapi harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan internasional. Oleh

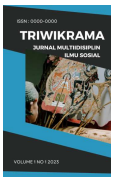

karena itu, Panel berhasil memelihara keseimbangan antara penghormatan terhadap kepentingan keamanan nasional negara-negara anggota dan perlindungan atas kepastian hukum dalam konteks perdagangan internasional.

Secara keseluruhan, kasus DS597 memberikan sumbangan signifikan terhadap perkembangan hukum di bidang perdagangan internasional dengan memperjelas batasan atas penggunaan pengecualian keamanan nasional dalam konteks WTO. Keputusan tersebut menjadi acuan untuk penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang serta memperkuat peran WTO sebagai organisasi yang menjamin perdagangan internasional yang adil, transparan, dan berbasis aturan (rules-based trading system). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem penyelesaian sengketa di WTO sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan ketentuan hukum internasional dalam menyeimbangkan kepentingan nasional masing-masing negara dengan kewajiban mereka sebagai anggota WTO.

DAFTAR PUSTAKA

Akpofure, S., Use, T., Report, P., Report, P., Rights, I. P., Report, P., Voon, T., & Products, C. (2023). *International decisions*. *45*(2019), 488–493.

Bao, S. (2026). *Public Policy Defences in the Name of Security : Unconventional Security Claims in WTO General Exceptions Jurisprudence*. 1–23. https://doi.org/10.1017/S1474745626101463

Chaisse, J., & Olaoye, K. F. (2023). United States-origin Marking Requirement, Wt/ds597/r. *American Journal of International Law*, *117*(3), 488-493. https://doi.org/10.1017/ajil.2023.29

Folake, K. (2026). *UNITED STATES—ORIGIN MARKING REQUIREMENT, WT/DS597/R CHAISSE, Julien; OLAOYE, Kehinde Folake*.

Ren, Y. (2026). *The Question of " Territory " in the WTO Jurisprudence : A Critique of Panel ' s Decision on US-Origin Marking Requirement Dispute*. *16*(1).

Report, A. B. (1994). *506 507*. *2*(d), 95–96.

Report, A. B. (1994). *WTO Report on DS597*. *2*(d), 95–96.

Ryan. (n.d.). *summary_first_written_submission.pdf*.

The, O. F., & Of, T. (2021). *United states – origin marking requirements*.

WTO | dispute settlement - DS597: United States — Origin Marking Requirement. (n.d.-b). Www.wto.org. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds597_e.htm

Xing, W., & Yao, L. (2023). Heliyon Hong Kong as a separate customs territory : Past , present and prospect. *Heliyon*, *9*(10), e20486. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20486